

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

1. Sejarah Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar

Pembuatan nama Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum direkomendasikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan untuk membuatnya kemudian pemberian nama diserahkan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa untuk membuatnya. Asal rumah Sakit Jiwa Tamban, kemudian dibuat nama Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut yang diberi nama oleh dr. H. Ahyar, Sp, KJ, untuk memberi nama tersebut. Sedangkan Gubernur Kalimantan Selatan memberikan amanat kepada dr. H. Ahyar, Sp, KJ, memberikan nama beliau karena beliau sangat berjasa pembuatan Rumah Sakit Jiwa Tamban ada dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Selatan sedangkan dr. H. Ahyar, Sp, KJ, tidak bersedia untuk namanya diberikan nama tersebut. Sehingga beliau meresmikan nama Sambang Lihum sampai berkembang pesat penampungan orang Sakit Jiwa dan tertangani oleh Pengertian Sambang Lihum yaitu sebuah Rumah Sakit Jiwa dalam kamus banjar sambang artinya merawa, lihum artinya tersenyum. Jadi tempat penampungan orang sakit jiwa dan merawat orang sakit jiwa.

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum terletak 500 m di jalan Gubernur Syarkawi KM. 3,9 Kec. Gambut Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan arah Timur. Jalan Gubernur Syarkawi merupakan rencana jalan lintas Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, rumah sakit ini didirikan pada area \pm 10 hektar dan tanah yang ditempati merupakan tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sebelumnya bernama rumah sakit tamban berlokasi di wilayah Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala. Rumah sakit di relokasi ke tempat baru dan namanya di ganti Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum pada tanggal 7 Mei 2004. Dan relokasi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tersebut di laksanakan pada bulan Mei-Agust 2007 keputusan Gubernur Kal-Sel tanggal 19 Juni 2007 tentang penetapan nama Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.¹

2. Sejarah dan Perkembangan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum

Adapun sejarah singkat dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum yaitu pada tahun 1951 Rumah Sakit Jiwa ini hanya sebagai sebuah Koloni Orang Sakit Jiwa (KOSJ), tempat ini berfungsi sebagai tempat penampungan orang sakit jiwa. Kapasitas saat itu hanya bisa menampung 30 pasien laki-laki. Kemudian baru pada tahun 1967 di tingkatkan menjadi Rumah Sakit Jiwa Banjarmasin. Pada tahun 2004 di mulai pembangunan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum atas

¹Rahmad Hermawan, 2012, Karya Tulis Ilmiah, *Hubungan Tingkat Pengatahuan Keluarga Merawat Klien Yang Pernahrawat Inap Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar*, Politeknik Kesehatan Banjarmasin Jurusan Keperawatan Banjarbaru, h. 45.

Rekomendasi Gubernur tentang Relokasi Rumah Sakit Jiwa Tamban ke jalan Gubernur Syarkawi KM. 17 lingkaran Utara, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dan resmi pindah ke tempat relokasi baru pada bulan Juni 2007.²

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah sakit ini merupakan Unit Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun sejarah dan perkembangan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum digambarkan sebagai berikut:

- a. Tahun 1951: Rumah Sakit Jiwa sebelumnya sebagai sebuah Koloni Orang Sakit Jiwa (KOSJ), tempat ini berfungsi sebagai tempat penampungan orang sakit jiwa. Kapasitasnya saat itu hanya bisa menampung 30 pasien laki-laki.
- b. Tahun 1953: adanya kerja sama dengan Gubernur Kalimantan Selatan (Dr. Murjani), dengan Inspektorat Kesehatan (Dr. Mursitu), membangun satu buah bangsal penampungan gagguan jiwa dengan kapasitas 60 pasien 2 buah rumah dinas sederhana.
- c. Tahun 1976: dari banyak KOSJ ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Jiwa Tamban di tetapkan menjadi Rumah Sakit Jiwa.
- d. Tahun 1978: berdasarkan SK Menkes No. 135/78-SOTK Rumah Sakit Jiwa Tamban di tetapkan menjadi Rumah Sakit Jiwa.

²Dewi Jumiasih, 2011, Karya Tulis Ilmiah, *Gambaran Faktor Yang Berpengaruh Pada Klien Penyalahgunaan Napza Di Panti Rehabilitasi Narkoba Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum*, Yayasan Banjar Insan Prestasi Akedemi Keperawatan Intan Martapura, h. 47.

- e. Tahun 1991: Rumah Sakit Jiwa Tamban di pimpin langsung oleh Direktur berdasarkan SK No. 3385/KANWIL/SK/TU-11/XII/1991 tanggal 31 Desember 1991.
- f. Tahun 2000: pada tanggal 14 April 2000 dalam pelaksanaan Otonomi Daerah penyerahan P3D oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke Pemerintah Kabupaten Batola 12 Desember 2000 pengalihan UPT Depkes ke Batola SK No. 1735/Men.Kes.Sos/XI/2000, tanggal 7 Maret 2000 adanya revisi perubahan Menkes tentang penyerahan Rumah Sakit Jiwa Tamban ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- g. Tahun 2001: 1 Juli 2001 Rumah Sakit Jiwa Tamban resmi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan PERDA No. 18 tahun 2001.
- h. Tahun 2004: Rekomendasi Gubernur tentang relokasi RSJ Tamban ke jalan Gubernur Syarkawi KM. 17 Lingkar Utara tanggal 7 Mei 2004 No. 440/0771/Kesra-2004.
- i. Tahun 2007: Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No: 188.44/0233/KUM/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang penetapan Nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Sambang Lihum.
- j. Tahun 2008: tanggal 15 Agust 2008, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sambang Lihum diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Rudy Ariffin.
- k. Tahun 2009: Tanggal 1 Juli 2009, Keputusan Menteri Kesehatan No. NK.07/II/2441/2009 tentang persetujuan perubahan nama Rumah Sakit

Jiwa Tamban menjadi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dan pemberian izin tetap kepada Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyelenggarakan Rumah Sakit Jiwa dengan nama Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tanggal 28 Juli 2009, Keputusann Menteri Kesehatan No.580/Menkes/SK/VII/2009, tentang peningkatan kelas Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, ditetapkan sebagai rumah Sakit Khusus Daerah klasifikasi A, tanggal 31 Agust 2009, penegasahan PERDA No. 23 tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sebelumnya sebagai Kolonia Orang Sakit Jiwa (KOSJ), pada tahun 1951, berdasarkan SK Menkes No. 135/1978, Rumah Sakit Jiwa Tamban denga tipe C diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantann Selatan pada tahun 7 Maret 2000.³

3. Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum

a. Pelayanan Makanan dan Minuman

Pelayanan makanan dan minuman untuk pasien Badan Layanan Usaha Daerah Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan di selenggarakan oleh instalansi Gizi yang beroperasi sejak tahun 2007, instalansi Gizi merupakan salah satu unit penunjang kegiatan pelayanan di Badan Layanan Usaha Daerah Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan. Stuktrur organisasi instalansi Gizi Badan Layanan Usaha Daerah Rumah Sakit

³Yunita, 2010, *Skripsi Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Oleh Perawatan Ruang Jati, Ruang Cembra, Dan Ruang Cendana Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum*, Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cahaya Bangsa Banjarmasin, h. 79-80.

Jiwa Sambang Lihum provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh Kepala Instalansi Gizi yang bertanggung jawab kepada kepala bidang penunjang medik.⁴

Adapun fasilitas pelayanan yang dimiliki Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Inap
2. Rawat Jalan
3. Rawat Intensif
4. Rawat Darurat
5. Unit Geriatri/usia lanjut
6. Pelayanan Poliklinik
7. Penyakit Dalam
8. Poliklinik Fisiologi
9. Poliklinik NAPZA
10. Poliklinik Anak
11. Instalansi Psikologi
12. Apotik/Farmasi

Sedangkan fasilitas penunjangnya adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Radiologi
2. Poliklinik Gigi
3. Laboratorium
4. Instalansi Gawat Darurat
5. Fisioterapi
6. Poliklinik Autis
7. Poliklinik Giz

b. Pelayanan

Adapun pelayanan sebagian besar yang ada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum pada berbasis pengobatan medis dan islam, yaitu:

1. Obat-obatan
2. Terapi Psikologi
3. Terapi kerja dan keterampilan
4. Terapi psikoreligius terbagi (terapi dzikir, salat berjamaah, ceramah agama, salat tahajud, salat dhuha, ceramah dan lain sebagainya).⁵

⁴Sumber: data dari kepegawaian Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2015.

4. Struktur Organisasi kepegawaian dan Pasien Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum

a. Struktur Organisasi Kepegawaian

Kondisi pegawai di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar kalau dilihat dari segi jumlahnya, maka menurut rekapitulasi kondisi pegawai di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini pada tahun 2017 terdapat jumlah tenaga pegawai baik, pegawai PNS maupun pegawai non PNS sebanyak 506 orang. Dari jumlah tersebut pegawai PNS 262 orang dan pegawai non PNS 243 orang.

Untuk lebih jelasnya mengenai data tentang kondisi pegawai di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum:

Tabel 4.1

Struktur Organisasi Kepegawaian

Dr. H. IBG. Dharma Putra, MKM	Direktur
Ir. H. Taufik Rachman, M.Si	Wadir. Administrasi & Keuangan
Iswantoro, S.Kp, M.M	Wadir. Pelayanan & Penunjang Medik
Agustina Riswanti, S. Kep, Ns	Kepala Ruangan Ruang Rehabilitasi

⁵Sumber: Data Dokumentasi dari Diklat Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

Tabel 4.2

Tingkat Jabatan Pegawai

No	TKT. JABATAN	PNS	NON PNS	JUMLAH
1	ESELON	21		21
	Eselon IV	12		12
	Eselon III	8		8
	Eselon II	1		1
2	FUNGSIONAL UMUM	49	85	134
3	FUNGSIONAL TERTENTU	192	156	348
	Dokter Spesialis	5		5
	Dokter	21		21
	Perawat	118	131	252
	Analsi Kepegawaian	1		1
	Nutrisionis	5		5
	Apoteker	8	3	11
	Elektomedis	2		2
	Pranata Lebkes	6	3	9
	Radiograper	2		2
	Pekerja Sosial	6		6
	Sanitarian	3		3
	Arsiparis	1		1
	Remak Medik	3	6	9
	Perawat Gigi	3		3
	Fisioterapis	3		3
	Bidan	1	1	2
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat		1	
	Pranata Komputer	2	6	8
	Psikologis Klinis	2	3	5
	JUMLAH	262	243	502

b. Jumlah Pasien

Adapun keadaan pasien rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum pada tahun 2018 adalah sebanyak 233 orang. Terdiri dari 233 orang laki – laki dan untuk pasien yg tetap selama bulan mei yaitu ada 46 pasien pecandu narkoba.⁶

c. Biodata Pembina Agama Bidang Fikih

Terapis yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum memang profesional di bidangnya, salah satunya di dalam bidang fikih terdapat pembina keagamaan yaitu bernama Muhammad Nazmi bertempat tinggal di Jl. Alalak Berangas Raya 17 Kecamatan Alalak, lahir pada tanggal 29 Juni 1979, usia 39 tahun, dari pendidikan pondok pesantren Darussalam Martapura, berstatus sudah menikah dan sudah menjadi terapis selama 7 tahun masuk sejak tahun 2011 di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.

B. Penyajian Data

Penyajian data disini untuk mendiskripsikan pembina keagamaan bidang fikih dalam memberikan pendidikan fikih terhadap korban pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar yang telah di lakukan dengan teknik observasi dan wawancara dengan penelitian langsung ke lapangan, sehingga data yang di perlukan telah terkumpul. Berikut secara terperinci akan peneliti sajikan beberapa hasil penelitian yang telah peneliti lakukan selama kurang lebih dua bulan dari tanggal 31 Mei 2018 sampai 31Juli 2018.

⁶Ivan Yudhi P, Ketua Tim Kampus Unitra di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara, Kabupaten Banjar, 10:30 WIT, 1 Juli, 2018.

Setelah diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, berikut ini akan dijelaskan data-data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang disajikan adalah tentang bagaimana pendidikan fikih terhadap korban pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum

Data yang akan disajikan adalah data tentang Pendidikan Fikih Terhadap Pecandu Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar serta faktor-faktor mendukung dan menghambat dalam proses pendidikan fikih ini. Data-data yang akan penulis sajikan merupakan data dari hasil, wawancara, dan observasi kepada seluruh pasien dan pembimbing serta para pegawai.

Seluruh data yang penulis dapatkan akan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu dengan mengemukakan data yang diperoleh kedalam bentuk penjelasan melalui uraian kata sehingga menjadi kalimat yang padu dan mudah dipahami. Agar data yang disajikan lebih terarah dan memperoleh gambaran yang jelas dari hasil penelitian, maka penulis menjabarkan menjadi dua bagian berdasarkan urutan permasalahannya yaitu, sebagai berikut:

1. Pendidikan Fiqih Terhadap Pecandu Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar

a. Pendidikan Fikih

1) Perencanaan Pendidikan Fikih

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ustadz Nazmi selaku pembina keagamaan bidang fikih, perencanaan pendidikan fikih terhadap pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini secara garis besar perencanaan ini kami siapkan ketika para pasien pecandu narkoba masuk ke rehabilitasi ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan ustadz Nazmi selaku pembina keagamaan

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum yang mengatakan bahwa “Pasien yang baru masuk diberi waktu 3 hari untuk merenungi kesalahan mereka ketika mengosumi narkoba dulu. Dan pasien yang baru masuk diajarkan cara mandi wajib, cara berwudhu dan salat, hal ini dilakukan karena pasien itu kadang-kadang lupa bacaan wudhunya, kadang-kadang salatnya. Pada saat ini lah kami selaku pembina keagamaan merencanakan tentang materi-materi dan kegiatan-kegiatan yang akan kami sampaikan kepada pasien pecandu narkoba.”⁷

Dalam program pelaksanaan pendidikan fikih sudah di programkan oleh para pembina dan setiap hari dilakukan rutin yg mana sebagai kewajiban harus dilaksanakn oleh para pasien yang mana dalam program tersebut mengikuti kelas religi, maksud dari kelas religi disini yaitu proses pelaksanaan pembelajaran fikih yang mana dalam pembelajaran fikih terdapat dua materi fikih yang diajarkan kepada pasien yaitu materi tentang thaharah dan salat.

Tabel 4.3

Program Pelaksanaan Keagamaan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum
Kabupaten Banjar

No.	Waktu/Jam	Ibadah yang dilakukan/ Salat	Keterangan
1.	04.45 (Waktu Subuh)	a. Shalat Sunat Qobliyah subuh b. Salat Subuh c. Dzikir	2 Rakaat 2Rakaat
2.	07:30 (Waktu Dhuha)	a. Shalat Sunat Dhuha	6 Rakaat

⁷Muhammad Nazmi, Pembina Keagamaan Fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 9:00 WIT 1 Juli 2018.

3.	12.15 (Waktu Dzuhur)	a. Salat Sunat Qobliyah Dzuhur b. Salat Dzuhur c. Salat Sunat Ba'da Dzuhur d. Kultum	2 Rakaat 4 Rakaat 2 Rakaat
4.	16.00 (Awal Waktu Ashar)	a. Salat Sunat Qobliyah Ashar b. Salat Ashar	2 Rakaat 4 Rakaat
5.	18.20 (Waktu Magrib)	a. Salat Sunat Qobliyah Magrib b. Salat Magrib c. Dzikir d. Salat Sunat Ba'da Magrib e. kelas religi	2 Rakaat 3 Rakaat 2 Rakaat
6.	19.25 (Waktu Isya)	a. Salat Sunat Qobliyah Isya b. Salat Isya c. Salat Ba'da Isya d. Dzikir	2 Rakaat 4 Rakaat 2 Rakaat
7.	02:00 (Waktu Tahajud)	a. Salat Tahajud	6 Rakaat

2) Pelaksanaan Pendidikan Fikih

Berdasarkan hasil observasi penulis dengan ustadz Nazmi selaku pembimbing keagamaan bidang fikih, pelaksanaan pendidikan fikih terhadap pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini secara garis besar meliputi tujuan pelaksanaan pendidikan fikih. Berdasarkan wawancara dengan ustadz Nazmi beliau mengatakan bahwa “Niat pertama dari tujuan menolong para pecandu ini mejadi kembali baik serta memberikan arahan yang sebelumnya

tidak tahu setelah masuk direhabilitasi menjadi tahu seperti thaharah dan salat berjamaah.⁸

Berdasarkan hasil wawancara kepada ustadz Nazmi mengatakan “Dalam pendidikan fikih mencakup tentang dua hal yaitu tentang thaharah dan salat, hal ini dikarenakan dua hal tersebut merupakan hal terpenting bagi kehidupan seorang muslim yaitu agar mengetahui bagaimana bersuci serta cara salat yang benar sesuai kaidah ajaran Islam serta adapun materi untuk menunjang agar kedua hal tersebut dapat dipahami oleh para pasien, kami juga menggunakan beberapa kitab yaitu kitab parukunan fikih karya K.H Abdurrahman bin Muhammad Ali dan Syekh Arsyad Al-Banjari, serta metode yang digunakan metode ceramah dan metode demonstrasi dapat memudahkan para pasien untuk memahami materi yang kami sampaikan.”

Hal ini sesuai dengan pernyataan ustadz Nazmi selaku pembina keagamaan bahwa peneliti melakukan observasi dan wawancara mendapati data bahwasanya proses pelaksanaan pendidikan dilakukan setelah salat Maghrib sampai sebelum salat Isya. ustadz Nazmi mengatakan “Dalam pendidikan fikih kami melakukannya dengan memberikan materi tentang thaharah dan salat dalam menyampaikan materi tersebut kami menggunakan metode ceramah dan metode demonstrasi atau praktik yang mana pasien kami wajibkan satu persatu untuk melakukan praktik langsung baik itu thaharah yaitu tata cara berwudhu serta juga mempraktikkan tata cara salat. Saat selesai salat Magrib hingga menjelang salat Isya serta mewajibkan para pasien untuk menulis apa yang telah disampaikan.

⁸Muhammad Nazmi, Pembina Keagamaan Fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 09:00 WIT, 1 Juli 2018.

Serta kami beri catatan kepada setiap pasien agar menghafal bacaan niat berwudhu dan selesai wudhu, niat mandi junub serta niat salat 5 waktu surah Al-Fatihah dan tahiyat awal dan akhir”⁹

Agar data yang disajikan lebih terarah dan memperoleh gambaran yang jelas dari hasil penelitian, maka penulis mencoba untuk menjabarkannya sebagai berikut:

a) Thaharah (Bersuci)

Thaharah atau bersuci merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam hal ini ustad Nazmi menekankan pada tentang berwudhu, dan mandi junub. Agar mereka mengetahui tentang cara bersuci dari hadas dan najis yang baik dan benar dan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mendapati data bahwa, materi thaharah yang disampaikan kepada para pecandu narkoba ini meliputi dua hal yaitu mengenai berwudhu dan mandi junub agar memberitahukan bahwa setiap melakukan ibadah diri kita harus suci dalam keadaan suci dari hadas besar atau kecil serta najis agar dalam melaksanakan ibadah menjadi sah serta khusyuk.

Berdasarkan wawancara dengan ustadz Nazmi mengatakan “Karena thaharah merupakan suatu cara untuk membersihkan diri dari hadas dan najis kecil maupun besar, sebab sebelum melakukan suatu ibadah seorang muslim diwajibkan dalam keadaan bersuci dari hadas dan najis, agar dalam melakukan ibadahnya menjadi sah. Dalam hal ini materi yang kami sampaikan yaitu

⁹Muhammad Nazmi, Pembina Keagamaan Fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 09:00 WIT, 1 Juli 2018.

mengenai tentang berwudhu dan mandi junub yang mana kedua materi tersebut. kami sampaikan mulai dari pengertian sampai tata cara pelaksanaannya yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.”¹⁰

Berdasarkan observasi dalam proses pelaksanaan pendidikan fikih dalam penyampaian materi thaharah tidak cukup hanya dengan teori yang mana menggunakan metode ceramah, Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi thaharah yang telah disampaikan maka dengan demonstrasi. Peneliti dapat mendapati data dari hasil wawancara dengan ustadz Nazmi selaku pembina keagamaan bidang fikih beliau mengatakan bahwa “Dalam proses pelaksanaan pendidikan fikih kami tidak hanya teori saja atau dengan berceramah saja, namun untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para pasien terhadap materi yang telah disampaikan tetapi kami juga menggunakan metode demonstrasi atau praktik langsung kepada para setiap pasien untuk langsung mempraktikannya di tempat wudhu yang tersedia, agar kami dapat mengetahui seberapa baik dan benar pasien tersebut dalam melakukan cara bersuci tersebut khususnya berwudhu.”¹¹

b) Salat

Salat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam, baik itu orang tua ataupun anak-anak. Mengingat akan pentingnya salat bagi setiap muslim, maka kami pun lebih memberikan perhatian lebih terhadap pelajaran salat terhadap korban pecandu narkoba ini, hal ini ditujukan

¹⁰Muhammad Nazmi, Pembina Keagamaan Fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 09:00 WIT, 1 Juli 2018.

¹¹Muhammad Nazmi, Pembina Keagamaan Fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 09:00 WIT, 1 Juli 2018.

agar mereka dapat terbiasa dan mengerti tentang tata cara shalat yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa materi salat yang disampaikan oleh pembina keagamaan lebih menekankan bacaan salat dan gerakan salat yang di mulai dari niat hingga diakhiri salam. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan ustadz Nazmi karena salat merupakan suatu kewajiban untuk setiap muslim. Maka, kami disini lebih menekankan pembinaan tentang salat seperti gerakan salat, dan bacaan salat yang di mulai dengan niat sampai di akhiri dengan salam.

Sedangkan untuk penyampaian materi, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ustadz Nazmi selaku pembimbing keagamaan bidang fikih beliau mengatakan bahwa “Untuk penyampaian materi kepada para pasien, kami menggunakan metode ceramah yang mana di dukung alat pengeras suara papan tulis dan spidol serta kami mewajibkan semua pasien untuk membawa buku tulis dan menulis apa yang sudah disediakan agar mereka mencatat apa yang disampaikan oleh pembina keagamaan, sehingga dengan begitu pasien diharapkan bisa mengerti dan paham tentang materi yang disampaikan. Karena tingkat pemahaman para pecandu narkoba sangat berbeda antara satu sama lainnya, karena dengan mereka mencatat apa yang disampaikan agar mereka menjadi ingat biar tidak mudah hilang. Selain itu, kami juga memberikan tugas untuk menghafal kepada para pasien seperti menghafal niat salat, surah-surah pendek, dan do’a setelah selesai salat, adapun dalam penyampaian materi salat kami juga selain menggunakan metode ceramah kami juga menggunakan metode

demonstrasi yang mana kami ingin melihat seberapa paham dan mengertinya para pasien terhadap materi salat tersebut maka kami mewajibkan setiap pasien melakukan demonstrasi satu persatu untuk mendemonstrasikan kedepan.¹²

Untuk materi yang disampaikan oleh para pembimbing, berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Nazmi selaku pembimbing keagamaan bidang fikih, beliau mengatakan bahwa “Dalam memberikan materi yang kami ajarkan kepada para pasien, kami disini menggunakan kitab parukunan fikih yang dikarang oleh KH. Abdurrahman bin Muhammad Ali dan Syekh Muhammad Arsyad Al banjari. Sedangkan untuk kegiatan prakteknya sendiri dilakukan setelah selesai salat salat Magrib.”¹³

Selain hal itu, berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Nazmi mengatakan “Untuk menunjang agar para pasien terbiasa untuk salat dan terbiasa melaksanakan ibadah salat yang benar sesuai dengan tuntunan yang ada, kami juga mewajibkan para pasien untuk mengikuti kegiatan salat Tahajud berjama’ah yang dilaksanakan setiap seminggu sekali pada pukul 02:30 sampai dengan 03:00 dan juga melaksanakan salat Dhuha setiap hari pada pukul 08:00 sampai dengan selesai.”¹⁴

¹²Muhammad Nazmi, Pembina Keagamaan Fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 09:00 WIT, 1 Juli 2018.

¹³Muhammad Nazmi, Pembina Keagamaan Fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 09:00 WIT, 1 Juli 2018.

¹⁴Muhammad Nazmi, Pembina Keagamaan Fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 09:00 WIT, 1 Juli 2018.

Untuk evaluasi pelaksanaan pembelajaran berdasarkan wawancara dengan ustadz Nazmi selaku pembina bidang fikih beliau mengatakan “Dalam evaluasi pelaksanaan seperti thahara dan salat para pasien sudah sesuai dengan pelaksanaannya dengan apa yang kami ajarkan. Yang mana para pasien tanpa kami suruh melakukannya tidak membantah sedikit pun. Namun diantara semua pasien satu sama lain ada yang tingkat daya ingat yang kuat ada yang mudah lupa. maka dari itu selaku pembina keagamaan kami mengarahkan sedikit agar menjadi baik lagi. Namun apabila dalam pelaksanaannya para pasien melanggarnya maka akan diberi hukuman oleh para pembina keagamaannya¹⁵

3) Evaluasi Pendidikan Fikih

Dalam evaluasi baik yang menyangkut nilai, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai. Evaluasi berarti mempelajari bagaimana proses pemberian pertimbangan mengenai kualitas sesuatu. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ustadz Nazmi selaku pembina keagamaan bidang fikih beliau mengatakan bahwa “Proses evaluasi program yang kami lakukan yaitu dengan melihat dan memperhatikan para pasien ketika proses evaluasi kegiatan berlangsung seperti telah menghafal niat berwudhu dan doa setelah berwudhu, niat mandi junub, niat salat wajib dan sunnah, surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek yang lainnya, tahiyat awal dan akhir dan doa selamat. Pelaksanaan evaluasi tidak terjadwal tetapi tergantung pada kemampuan dan kesiapan para pasien.”¹⁶

¹⁵Muhammad Nazmi, Pembina Keagamaan Fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 09:00 WIT, 1 Juli 2018.

¹⁶Muhammad Nazmi, Pembina Keagamaan Fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 09:00 WIT, 1 Juli 2018.

Dari hasil wawancara peneliti juga mendapati bahwa “Pelaksanaan evaluasi program ini dilakukan secara lisan yaitu pasien secara langsung berhadapan dengan pembina keagamaan kurang lebih waktu 30 menit. Jadi pelaksanaan evaluasi program ini dilakukan secara lisan oleh pasien dengan berhadapan langsung dengan pembina keagamaan yang mana dilakukan di dalam ruangan khusus dan tidak terjadwal.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara untuk gambaran hasil dari evaluasi program ini untuk para pasien ustadz Nazmi mengatakan bahwa “Untuk hasil evaluasi program yang ada di rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini para pasien dinyatakan berhasil melakukan apa yang telah kami ajarkan dengan tolak ukur yang sudah sesuai ketentuan yang harus tercapai. Yang mana ketentuan tersebut para pasien di wajib menyelesaikan hapalan niat berwudhu serta tata caranya dan doa setelah berwudhu, niat mandi junub, niat salat wajib dan sunnah serta tata caranya, surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek yang lainnya, tahiyat awal dan akhir dan doa selamat dalam jangka waktu selama 3 bulan kepada pembina keagamaan serta semua para pasien apabila telah melaksanakan dan tercapai apa yang sudah kami tentukan, dengan itu para pasien dianggap berhasil.”¹⁸

¹⁷Muhammad Nazmi, Pembina Keagamaan Fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 09:00 WIT, 1 Juli 2018.

¹⁸Muhammad Nazmi, Pembina Keagamaan Fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 09:00 WIT, 1 Juli 2018.

2. Faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan Pendidikan Fikih Terhadap Korban Pecandu Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar

Upaya pembinaan pendidikan fikih di Rumah Sakit Jiwa ini bukanlah suatu hal yang sangat mudah untuk merubah tingkah laku, perbuatan dan agama mereka, untuk menjadi seseorang yang lebih baik haruslah memerlukan usaha penanganan yang serius dan maksimal. Dalam hal ini tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pendidikan fikih tersebut yang dapat menjadi pendukung pembinaan keagamaan, namun juga dapat menjadi kendala dalam pembinaan keagamaan tersebut. adapun faktor-faktor tersebut adalah :

a. Faktor Sarana

Sarana merupakan suatu komponen menunjang dalam sebuah proses pendidikan fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum karena adanya sarana membuat proses rehabilitasi menjadi optimal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan ustadz Nazmi selaku pembimbing fikih, faktor yang mendukung dalam pendidikan fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum adalah adanya ruang musholla, tempat wudhu, papan tulis, pengeras suara, pendingin ruangan, buku pelajaran dan lain sebagainya yang dapat mendukung proses pendidikan fikih ini berjalan dengan baik dan nyaman. Sarana ini dirasa sangat membantu dalam proses pendidikan fikih di rumah sakit jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Nazmi mengatakan bahwa “Untuk faktor yang mendukung pembinaan ini, disini kami juga menyediakan saran berbagai hal yang dapat sekiranya mendukung proses pembinaan ini, seperti adanya ruang musholla, tempat wudhu, papan tulis, pengeras suara, pendingin

ruangan, buku tulis, yang dapat mendukung proses pendidikan fikih ini berjalan dengan baik dan nyaman.”¹⁹

Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang penulis lakukan, bahwa memang terdapat ruang musholla, tempat wudhu, papan tulis, pengeras suara, pendingin ruangan, buku pelajaran dan kamar tidur dan lain sebagainya yang telah disediakan oleh pihak pengelola Rumah Sakit Sambang Lihum.

b. Faktor Pembina

Dalam proses pembinaan pendidikan fikih terhadap para pasien pecandu narkoba, para ustadz memegang peranan penting, dan merupakan sentral bagi berhasil tidaknya pasien yang dibina, apalagi apabila ustadz yang melakukan tugasnya kurang ahli dan kurang berpengalaman, maka dapat mengakibatkan hasil yang kurang baik, dan sebaliknya apabila ustadznya orang yang sudah ahli dan berpengalaman maka sudah tentu akan mendapatkan keberhasilan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara ustadz Nazmi mengatakan bahwa “Latar belakang pendidikan saya berasal dari alumni pondok pesantren Darussalam Martapura, hal yang penting lainnya mengenai tugas pembina dalam bertugas beliau sudah cukup ahli dan memiliki pengetahuan Agama, selain itu beliau berpengalaman selama ± 7 tahun dalam menangani pasien pecandu narkoba”²⁰

¹⁹Muhammad Nazmi, Pembina Keagamaan Fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 03:10 WIT, 5 Juli 2018.

²⁰Muhammad Nazmi, Pembina Keagamaan Fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 03:10 WIT, 5 Juli 2018.

c. Faktor Minat Pecandu Narkoba

Faktor lainnya yang mempengaruhi dalam pembinaan keagamaan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tersebut ialah para pasien pecandu narkoba itu sendiri maksudnya di sini ialah kesadaran para pasien itu sendiri dalam mengatasi masalah narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan ustadz Nazmi selaku pembimbing fikih mengatakan “adanya minat pecandu serius ketika diberi pendidikan fikih berlangsung sangat tinggi terlihat dengan semangat mereka dalam memperhatikan pelajaran yang disampaikan maka pengangruh akan menghasilkan yang baik dan aktif dalam bertanya tentang materi yang disampaikan serta mereka dapat dengan mengerti dan memahami tentang materi yang disampaikan.”²¹

Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang penulis lakukan, bahwa memang terdapat pasien dalam pelaksanaan pendidikan fikih mereka sangat antusias bertanya, memperhatikan dan mencatat apa yang disampaikan oleh ustadz Nazmi.

d. Faktor Waktu

Waktu merupakan komponen yang dapat menunjang dalam sebuah kegiatan pendidikan fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ustadz Nazmi selaku pembimbing fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ialah “Untuk waktu kegiatan pendidikan fikih sudah ditentukan oleh pihak pembina keagamaan biasanya waktu pendidikan fikih atau

²¹Muhammad Nazmi, Pembina Keagamaan Fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 03:10 WIT, 5 Juli 2018.

kelas religi biasanya dilakukan dalam 1 bulan ada 28 kali pertemuan dan 1 minggunya itu bisa 2 sampai 4 kali pertemuan adapun waktu pelaksanaan yaitu setelah waktu salat Magrib berjamaah dilanjutkan dengan kelas religi atau pendidikan fikih dengan alokasi waktu sampai adzan Isya berkumandang dengan waktu kurang lebih 30 menit.²²

e. Faktor Lingkungan

Lingkungan dapat menunjang proses sebuah pendidikan fikih dengan lingkungan kondusif dapat membuat pasien rehabilitasi menjadi nyaman dan aman. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan ustadz Nazmi selaku pembimbing fikih mengatakan “Untuk lingkungan di sekitar Rumah Sakit Jiwa sangat membantu dalam proses rehabilitasi khususnya dalam pendidikan fikih adanya tempat wudhu yang di dalamnya sudah disediakan bacaan niat untuk berwudhu dan doa setelah berwudhu dan diruang musholla juga disediakan bacaan adzan, niat shalat, wirid serta dzikir setelah melakukan shalat adapun tempat keamanan sudah diberi pagar atau tralis untuk mencegah pasien kabur untuk melarikan diri, Selain itu antara pasien yang di rehabilitasi dengan sesama pasien di rehabilitasi yang lainnya penuh serta dijaga oleh petugas keamanan yaitu satpam Selain itu, antara pasien rehabilitasi yang satu sama lain penuh dengan rasa kekeluargaan.”²³

²²Muhammad Nazmi, Pembina Keagamaan Fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 03:10 WIT, 5 Juli 2018.

²³Muhammad Nazmi, Pembina Keagamaan Fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 03:10 WIT, 5 Juli 2018.

C. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data penelitian, maka dapat diketahui bahwa usaha yang dilakukan oleh pengelola dan ustadz dalam membina pendidikan fikih kepada pecandu narkoba yaitu dengan memberikan bimbingan dan pelajaran berupa pembinaan keagamaan dalam bidang ibadah.

Setelah data tersebut disajikan langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah disajikan guna untuk mengetahui kejenuhan data yang didapat. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan didapati bahwa pendidikan fikih terhadap pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.

1. Data Tentang Pendidikan Fikih Terhadap Pecandu Narkoba di Rumah Sakit Jiwa

Berdasarkan penyajian data penelitian maka dapat diketahui bahwa usaha yang dilakukan oleh pengelola dan ustadz dalam membina pendidikan agama para pecandu narkoba yaitu dengan memberikan bimbingan dan ajaran berupa pendidikan fikih terhadap pecandu narkoba di lakukan oleh pembina keagamaan khususnya di bidang fikih. Hal ini dilakukan agar para pecandu narkoba tersebut dapat berubah ke arah yang lebih baik dengan mempelajari ilmu agama.

Yang awalnya mereka tidak terbiasa melakukan ibadah terutama salat fardhu atau sunnah, ketika masuk di rehabilitasi rumah sakit jiwa sambang lihum mereka diajarkan tentang kewajiban sebagai seorang muslim yaitu melakukan ibadah salat fardhu dan sunnah serta cara bersuci dalam beribadah yaitu thaharah.

a. Perencanaan Pendidikan Fikih

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan proses pendidikan fikih di Rumah Sakit Sambang Lihum di mulai dari proses perencanaan dalam memilih dan menyampaikan materi yang akan diajarkan kepada pasien pecandu narkoba di Rumah Sakit Sambang Lihum.

Proses perencanaan ini meliputi perenungan atas kesalahan-kesalahan pasien selama melakukan narkoba dan mentes bacaan pengetahuan korban tentang keagamaan seperti cara bersuci, cara salat dari niat sampai akhir salam serta mengaji dan hapalan surah-surah pendek untuk mengetahui kemampuan pasien pecandu narkoba tersebut.

Berdasarkan hasil tes tersebut pembina keagamaan dapat membuat tolak ukur kemampuan para pasien pecandu narkoba yang mana dari hal tersebut pembina dapat membuat sebuah perencanaan untuk melakukan proses pendidikan fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

Dalam perencanaan pelaksanaan fikih terdapat program pelaksanaan pendidikan fikih yang sudah di programkan oleh para pembina sebagai kewajiban harus dilaksanakan oleh para pasien yang mana dalam program tersebut adanya kelas religi yang mana terdapat dua materi fikih yang diajarkan kepada para pasien yaitu materi tentang thaharah dan salat.

b. Pelaksanaan Pendidikan Fikih

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan proses pendidikan fikih di Rumah Sakit Sambang Lihum membahas tentang pendidikan fikih berupa thaharah dan salat yang baik dan

benar sesuai dengan syariat Islam mana dalam penyampaian materinya menggunakan metode ceramah dan metode demonstrasi untuk mengetahui paham dan mengertinya para pasien terhadap materi yang disampaikan.. Selain itu tujuan dari pelaksanaan pendidikan fikih agar memberikan arahan yang awal tidak tahu menjadi tahu tentang agama. Adapun evaluasi pelaksanaan yang mana para pasien sudah melaksanakannya sesuai apa yang diajarkan oleh pembina keagamaan tanpa adanya paksaan.

c. Evaluasi Pendidikan Fikih

Berdasarkan hasil data diatas dapat diketahui bahwasanya evaluasi program yang dilakukan oleh pembina keagamaan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dilaksanakan di dalam ruangan khusus secara lisan langsung berhadapan dengan pembina keagamaan dengan waktu kurang lebih 30 menit dan para pasien sebelumnya sudah menghafal apa yang disampaikan oleh para pembina keagamaan dan pelaksanaan evaluasi program tidak terjadwal tetapi tergantung pada kemampuan dan kesiapan para pasien pecandu narkoba. Hasil dari evaluasi program ini kami menilainya melalui tingkat keberhasilan para pasien ketika dapat menghafal apa yang telah kami ajarkan sebelumnya.

2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat dalam Pendidikan Fikih Terhadap Pecandu Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil dari penyaji data bahwasanya pendidikan fikih bisa dilaksanakan, namun pada dasarnya masih memiliki faktor mendukung dan menghambat, yaitu faktor mendukung sarana, pembina, minat pecandu, waktu dan lingkungan. Sedangkan faktor menghambatnya yaitu waktu.

Faktor yang dapat mempengaruhi dalam pendidikan fikih ialah faktor sarana sangat mempengaruhi dalam pendidikan fikih karena sarana ini dirasa sangat membantu dalam proses pendidikan fikih di rumah sakit jiwa agar dalam proses pendidikan fikih dapat berjalan dengan baik dan nyaman apabila didukung oleh sarana seperti ruangan musholla, tempat berwudhu, pengeras suara, buku tulis, pendingin ruangan, dan kamar tidur. Sarana tersebut dapat menunjang agar pasien narkoba tersebut merasa nyaman ketika direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum

Faktor yang mendukung dalam pendidikan fikih ialah faktor pembina keagamaan yang dilakukan oleh pembina tersebut terhadap para pasien pecandu narkoba. Karena apabila ustadz kurang ahli dalam membina pendidikan agama, maka pengaruh atau hasilnya akan kurang baik terhadap para pecandu narkoba yang dibina, sebaliknya apabila pembina ahli atau baik dalam melakukan tugasnya untuk membina para pasien pecandu narkoba maka menghasilkan sangat baik terhadap para pasien pecandu narkoba.

Begitu juga dengan faktor minat pecandu narkoba serius ketika diberi pendidikan fikih berlangsung sangat tinggi dan antusias terlihat dengan semangat mereka dalam memperhatikan, mencatat dan bertanya terhadap pelajaran yang disampaikan maka akan menghasilkan yang baik dan benar. Serta para pembina keagamaan akan lebih mudah dalam membina para pasien pecandu narkoba tersebut.

Adapun faktor waktu dalam pendidikan fikih sudah diatur dalam 1 bulan oleh pihak pembina keagamaan, untuk kelas religi atau pendidikan fikih dilakukan waktu setelah salat Dzuhur dengan waktu kurang lebih 20 menit dan waktu setelah salat Magrib sampai masuknya waktu salat Isya dengan waktu kurang lebih 30 menit ke dua waktu tersebut sangat strategis untuk melakukan kelas religi atau pendidikan fikih.

Faktor terakhir yang mempengaruhi dalam pembinaan pendidikan fikih adalah faktor lingkungan, faktor ini juga sangat mempengaruhi dalam pembinaan pendidikan fikih terhadap para pasien pecandu narkoba. Sebab lingkungan adalah tempat para pasien berinteraksi dan bergaul, saling berbagi cerita dan tempat mereka mendapat bimbingan agama. Jadi, apabila lingkungan tempat para pasien tidak mendukung, maka dapat dipastikan proses pembinaan pasien akan berpengaruh kurang baik dalam proses tersebut. apabila lingkungan mendukung dalam proses pembinaan tersebut maka pengaruhnya juga akan baik dalam proses pembinaan tersebut. Adapun lingkungan tempat para pasien di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sudah cukup baik dengan adanya dilengkapi sistem keamanan seperti pagar atau tralis untuk mencegah pasien melarikan diri untuk mendukung proses pembinaan pendidikan fikih.

Berdasarkan data penelitian yang di dapat penulis di lapangan, maka dapat dikatakan bahwa pembinaan pendidikan fikih di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar dapat dikatakan berhasil atau baik. Karena terbukti dengan tingginya keaktifan dan kedisiplinan para pasien dalam mengikuti dan mengamalkan ibadah yang sudah dijadwalkan oleh para pembina keagamaan dan

juga dengan banyaknya pasien yang sudah tidak lagi mengonsumsi narkoba setelah mendapatkan pembinaan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tersebut.